



BUPATI ACEH TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA

NOMOR : KU. 940/ 98 /2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM REKONSILIASI DAN VERIFIKASI ASET, KEWAJIBAN, EKUITAS,
PENDAPATAN, BELANJA, PEMBIAYAAN, PENDAPATAN-LO DAN BEBAN TAHUN
ANGGARAN 2026**

BUPATI ACEH TENGGARA,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban Tahun Anggaran 2026, perlu membentuk Tim Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6737);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4463);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 480);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 3 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026;
11. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 33 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026.

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Nomor KU.940/ 60 /2026 Tanggal 30 Januari 2026 Hal Pengantar Pembentukan SK Tim pada Bidang Akuntansi BPKD Aceh Tenggara TA. 2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM REKONSILIASI DAN VERIFIKASI ASET, KEWAJIBAN, EKUITAS, PENDAPATAN, BELANJA, PEMBIAYAAN, PENDAPATAN-LO DAN BEBAN TAHUN ANGGARAN 2026**

KESATU : Membentuk Tim Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban Tahun Anggaran 2026 dengan susunan Tim sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.

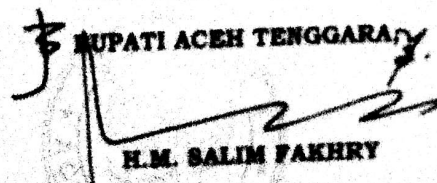
KEDUA : Tim Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU bertugas :

- a. Melakukan Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) Tahun Berjalan 2026;
- b. Melakukan Rekonsiliasi dan Verifikasi Kewajiban dan Ekuitas pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) Tahun Berjalan;
- c. Melakukan Rekonsiliasi dan Verifikasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) Tahun Berjalan;
- d. Melakukan Rekonsiliasi dan Verifikasi Pendapatan-LO dan Beban pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) Tahun Berjalan.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini dinyatakan berlaku surut terhitung sejak tanggal 02 Januari 2026, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kutacane
Pada tanggal : 27 Februari 2026

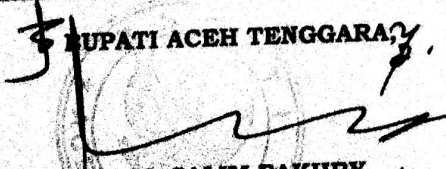

BUPATI ACEH TENGGARA
H.M. SALIM FAKHRY

Tembusan :

1. Ketua DPRK Aceh Tenggara;
2. Inspektur Kabupaten Aceh Tenggara;
3. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tenggara;
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Aceh Tenggara;
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA**NOMOR : KU. 940/ 98 /2026****TANGGAL : 27 FEBRUARI 2026****SUSUNAN TIM REKONSILIASI DAN VERIFIKASI ASET, KEWAJIBAN, EKUITAS,
PENDAPATAN, BELANJA, PEMBIAYAAN, PENDAPATAN-LO DAN BEBAN TAHUN
ANGGARAN 2026**

No.	JABATAN DALAM		KET.
	OPD / NAMA	TIM	
1	2	3	4
1.	Bupati Aceh Tenggara	Penanggung Jawab	
2.	Wakil Bupati Aceh Tenggara	Wakil Penanggung Jawab	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tenggara	Ketua	
4.	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara	Wakil Ketua	
5.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara	Sekretaris	
6.	Inspektur Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota	
7.	Sekretaris BPKD Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota	
8.	Kabid Akuntansi BPKD Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota	
9.	Sari Susanti Telaumbanua, SE/ Analis Keuangan Pusat dan Daerah BPKD Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota	
10.	Dyah Proboretno/Analis Keuangan Pusat dan Daerah BPKD Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota	
11.	Fatmawati, SE/Staf Bidang Akuntansi BPKD Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota	
12.	Khairida Ariarma, SE/Staf Bidang Akuntansi BPKD Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota	
13.	Ernidar/Staf Bidang Akuntansi BPKD Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota	
14.	Sri Elina, A.Md/Staf Bidang Akuntansi BPKD Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota	
15.	Joni Agusyah Putra, S.Ei/ Pelaksana Bidang Akuntansi BPKD Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota	
16.	Yasir Apandi, SE Pelaksana Bidang Akuntansi BPKD Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota	
17.	Sawaluddin, SE/Staf Honorer Bidang Akuntansi BPKD Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota	
18.	Jihad Suhardi, SE/Staf Honorer Bidang Akuntansi BPKD Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota	
19.	Muhammad Richo/Staf Honorer Bidang Akuntansi BPKD Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota	
20.	Cherry Adelia Utami/Staf Honorer Bidang Akuntansi BPKD Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota	

BUPATI ACEH TENGGARA,

H.M. SALIM FAKHRY
